

Diskresi Jaksa dalam Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif Analisis Mixed Methods pada Kasus Aktual

Faridatus Sakdiyah*¹, Rahmat Juni Andi²

^{1,2}Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia.

E-mail: faridatussakdiyah@gmail.com*

Article Info	Abstract
Keywords: Prosecutorial discretion, Restorative justice, Termination of prosecution, Mixed methods, Criminal justice system	<i>This study aims to analyze prosecutorial discretion in the termination of prosecution based on restorative justice through an empirical approach integrating quantitative and qualitative methods. The study is motivated by the limitations of prior research, which has predominantly focused on normative perspectives and has not comprehensively explored how prosecutorial discretion operates in practice. A mixed methods design was employed, involving the analysis of 120 case records of prosecution termination and in-depth interviews with prosecutors as key informants. The findings reveal that discretionary decisions are predominantly applied to minor criminal offenses, with victim-offender reconciliation emerging as the most significant determinant, followed by victim consent and the level of material loss. Furthermore, prosecutorial discretion is shaped by the interaction of legal, social, and institutional factors, which collectively influence context-based decision-making. These results demonstrate that prosecutorial discretion functions as an adaptive mechanism that integrates legal certainty with substantive justice, reflecting a paradigm shift from retributive to restorative approaches within the criminal justice system. The primary contribution of this study lies in the development of an empirical model of prosecutorial discretion based on three key dimensions, as well as in providing empirical evidence that advances legal scholarship beyond its traditional normative orientation. The findings also offer policy implications, highlighting the need for stronger regulatory frameworks, enhanced prosecutorial capacity in penal mediation, and robust accountability mechanisms to ensure consistent application of discretion.</i>
DOI: https://doi.org/10.51903/84hqgi48	
Submitted: July 2026, Reviewed: August 2026, Accepted: September 2026	

*Corresponding Author

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik diskresi jaksa dalam penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif dengan pendekatan empiris yang mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Studi ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat normatif dan belum mengungkap secara komprehensif bagaimana diskresi jaksa dijalankan dalam praktik. Metode penelitian menggunakan desain mixed methods dengan analisis terhadap 120 kasus penghentian penuntutan serta wawancara mendalam dengan jaksa sebagai informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan diskresi didominasi pada perkara tindak pidana ringan, dengan faktor perdamaian antara korban dan pelaku sebagai determinan utama dalam pengambilan keputusan, diikuti oleh dukungan korban dan nilai kerugian. Selain itu, praktik diskresi dipengaruhi oleh interaksi antara faktor hukum, sosial, dan institusional, yang membentuk keputusan penghentian penuntutan secara kontekstual. Temuan ini menegaskan bahwa diskresi jaksa berfungsi sebagai mekanisme adaptif yang mengintegrasikan kepastian hukum dan keadilan substantif, sekaligus mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju restoratif dalam sistem peradilan

pidana. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan model empiris diskresi jaksa berbasis tiga dimensi utama serta penyediaan bukti empiris yang memperkaya kajian hukum yang selama ini didominasi pendekatan normatif. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas jaksa dalam mediasi penal, serta pengembangan sistem pengawasan yang akuntabel untuk memastikan konsistensi dalam penggunaan diskresi.

Kata Kunci: Diskresi Jaksa, Keadilan Restoratif, Penghentian Penuntutan, Mixed Methods, Sistem Peradilan Pidana.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana kontemporer menunjukkan adanya transformasi fundamental dari paradigma retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan. Pergeseran ini tidak hanya merefleksikan perubahan dalam filosofi pemidanaan, tetapi juga menunjukkan upaya sistem peradilan pidana untuk merespons kompleksitas konflik sosial yang tidak selalu dapat diselesaikan secara efektif melalui mekanisme penghukuman formal. Dalam konteks ini, keadilan restoratif (*restorative justice*) berkembang sebagai pendekatan alternatif yang menempatkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tujuan utama, dengan menekankan dialog, tanggung jawab, dan rekonsiliasi sosial sebagai instrumen penyelesaian konflik (Barocas et al., 2024; Nascimento et al., 2023). Studi terbaru juga menunjukkan bahwa pendekatan restoratif mampu meningkatkan kepuasan korban serta mengurangi tingkat residivisme dibandingkan pendekatan retributif konvensional (Daly, 2016; Sherman et al., 2020; Scholl & Townsend, 2024).

Di Indonesia, institusionalisasi keadilan restoratif memperoleh legitimasi formal melalui (Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, 2020) tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini memperluas ruang diskresi jaksa dalam menentukan kelanjutan perkara pidana, sekaligus menegaskan peran jaksa sebagai dominus litis yang memiliki kewenangan strategis dalam mengendalikan proses penuntutan. Dalam kerangka ini, jaksa tidak lagi diposisikan sebagai pelaksana hukum yang bersifat mekanistik, melainkan sebagai aktor yang memiliki otonomi terbatas dalam menafsirkan hukum secara kontekstual untuk mencapai keadilan substantif. Perspektif ini sejalan dengan kajian prosecutorial discretion yang menempatkan jaksa sebagai pengambil keputusan kunci dalam sistem peradilan pidana (Amaral et al., 2024; Gunderson, 2022).

Meskipun kerangka normatif telah tersedia, implementasi penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif di Indonesia menunjukkan dinamika yang tidak seragam. Variasi keputusan antarjaksa maupun antarwilayah menunjukkan bahwa penggunaan diskresi tidak hanya ditentukan oleh ketentuan formal, seperti batasan ancaman pidana atau nilai kerugian, tetapi juga oleh faktor-faktor kontekstual yang bersifat sosial, kultural, dan institusional (Jiao et al., 2025). Penelitian empiris menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh sikap korban, dukungan komunitas, serta kapasitas aparat penegak hukum dalam memfasilitasi proses mediasi (Agbonaye et al., 2024; Kitson-Boyce & Athwal-Kooner, 2024). Dalam konteks Indonesia, studi oleh (Fadhil, 2023)

menemukan bahwa faktor budaya hukum dan pengalaman profesional jaksa memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan penghentian penuntutan berbasis restoratif.

Fenomena meningkatnya penggunaan keadilan restoratif dalam berbagai jenis perkara pidana, seperti pencurian ringan, penganiayaan sederhana, dan konflik interpersonal, semakin menegaskan pentingnya memahami bagaimana diskresi jaksa bekerja dalam praktik (Le et al., 2025). Dalam perspektif teori diskresi, keputusan penghentian penuntutan merupakan bentuk *prosecutorial discretion*, yaitu kewenangan untuk memilih alternatif tindakan hukum berdasarkan pertimbangan kepentingan hukum, kemanfaatan, dan keadilan (Drummond & Shammi, 2024; Soubise, 2025). Namun, dalam konteks keadilan restoratif, diskresi ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan pertimbangan multidimensional, termasuk kepentingan korban, kepentingan publik, dan peluang reintegrasi sosial pelaku (Peleg-Koriat, 2025).

Studi terbaru dalam pendekatan socio-legal menekankan bahwa keputusan hukum tidak pernah sepenuhnya netral, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial dan institusional di mana keputusan tersebut diambil (Gao & Lin, 2025; Marder & Forde, 2023). Di sisi lain, luasnya ruang diskresi tersebut juga membuka potensi terjadinya disparitas keputusan pada kasus dengan karakteristik yang serupa. Hal ini menjadi isu penting dalam konteks akuntabilitas dan konsistensi penegakan hukum. Penelitian (Zare et al., 2025) dan (O'Regan et al., 2022) menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penghentian penuntutan berbasis restoratif telah diatur secara normatif, implementasinya masih sangat bergantung pada interpretasi subjektif jaksa terhadap kondisi sosial perkara. Temuan ini sejalan dengan studi internasional yang menunjukkan bahwa variasi dalam *prosecutorial decision-making* sering kali dipengaruhi oleh faktor non-hukum, seperti tekanan institusional, budaya organisasi, dan persepsi individu aparat penegak hukum (Dempsey et al., 2023).

Kajian literatur di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian mengenai penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif masih didominasi oleh pendekatan normatif. Penelitian (Wahyudi et al., 2025) berfokus pada aspek politik hukum dan kelemahan regulasi, sementara (Arimuladi, 2024) menekankan keunggulan normatif pendekatan restoratif dibandingkan retributif. Penelitian (Simbolon et al., 2022) mengkaji implementasi kebijakan pada tingkat kelembagaan dengan menyoroti hambatan administratif dan struktural. Meskipun memberikan kontribusi penting, studi-studi tersebut belum secara memadai menjelaskan bagaimana diskresi jaksa terbentuk dalam praktik berbasis data empiris yang sistematis. Jika dianalisis lebih lanjut, terdapat keterbatasan signifikan dalam literatur yang ada, khususnya terkait dengan minimnya penelitian yang mengintegrasikan analisis kuantitatif terhadap pola keputusan dengan eksplorasi kualitatif terhadap pertimbangan subjektif jaksa. Padahal, praktik diskresi sangat mungkin dipengaruhi oleh berbagai variabel, seperti jenis tindak pidana, nilai kerugian, sikap korban, tekanan sosial, serta faktor institusional seperti beban perkara dan kebijakan organisasi. Ketiadaan pemetaan empiris yang komprehensif menyebabkan

diskursus akademik masih didominasi oleh pendekatan normatif (*das sollen*), sehingga belum mampu menjelaskan secara memadai realitas praktik (*das sein*).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengidentifikasi tiga kesenjangan utama. Pertama, kesenjangan empiris, yaitu terbatasnya studi yang memetakan pola nyata diskresi jaksa berdasarkan data kasus aktual. Kedua, kesenjangan metodologis, karena dominasi pendekatan normatif belum mampu menangkap kompleksitas hubungan antarvariabel dalam pengambilan keputusan diskresioner. Ketiga, kesenjangan substantif, yaitu belum teridentifikasinya secara sistematis faktor-faktor hukum dan non-hukum yang paling dominan dalam memengaruhi penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif. Bertolak dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola diskresi jaksa dalam penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif melalui pendekatan *mixed methods* pada kasus aktual. Secara khusus, penelitian ini mengidentifikasi pola keputusan berdasarkan karakteristik perkara, menganalisis hubungan antarvariabel yang memengaruhi keputusan penghentian penuntutan, serta mengeksplorasi pertimbangan subjektif jaksa dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mengungkap praktik diskresi jaksa secara empiris, yang selama ini masih jarang dilakukan dalam literatur hukum Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada aspek normatif, penelitian ini mengembangkan model empiris diskresi jaksa berbasis interaksi antara faktor hukum, sosial, dan institusional. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana keputusan diskresioner terbentuk dalam praktik. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian *prosecutorial discretion*, keadilan restoratif, dan pendekatan *socio-legal* dalam sistem hukum pidana. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penguatan kebijakan dalam penggunaan diskresi jaksa, khususnya dalam penyusunan pedoman yang lebih terukur dan akuntabel. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan kontribusi strategis bagi pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih responsif dan berkeadilan..

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Research Design

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan desain *explanatory sequential* yang mengombinasikan analisis kuantitatif dan kualitatif secara bertahap untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai diskresi jaksa dalam penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif (Kurtaliqi et al., 2024). Tahap awal difokuskan pada analisis kuantitatif untuk mengidentifikasi pola umum serta hubungan antar variabel yang memengaruhi keputusan jaksa, yang kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi kualitatif guna menjelaskan secara mendalam alasan dan konteks di balik keputusan tersebut. Pendekatan ini berlandaskan paradigma pragmatis yang memandang bahwa fenomena hukum

harus dipahami melalui integrasi antara data empiris dan interpretasi kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan temuan statistik, tetapi juga mampu membangun pemahaman substantif mengenai praktik diskresi jaksa dalam situasi nyata, sekaligus menawarkan model analitis yang lebih adaptif terhadap dinamika sistem peradilan pidana modern.

B. Research Sites and Participants

Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa wilayah yurisdiksi Kejaksaan Negeri yang memiliki tingkat implementasi keadilan restoratif yang relatif tinggi dan mencerminkan variasi praktik di Indonesia, yaitu Kejaksaan Negeri Medan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Kejaksaan Negeri Surabaya. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan intensitas kasus penghentian penuntutan berbasis *restorative justice*, keberagaman karakteristik perkara, serta ketersediaan akses data. Data penelitian terdiri atas dua jenis utama, yaitu data kuantitatif berupa 120 dokumen perkara penghentian penuntutan dalam periode 2022 hingga 2025, serta data kualitatif yang diperoleh dari 25 informan kunci yang meliputi jaksa penuntut umum, korban, pelaku, praktisi hukum, dan akademisi. Teknik pemilihan informan dilakukan melalui *purposive* dan *snowball sampling* untuk memastikan bahwa partisipan yang terlibat memiliki pengalaman langsung dan relevansi terhadap fenomena yang diteliti, sehingga data yang diperoleh mampu menggambarkan realitas empiris secara mendalam dan representatif.

C. Data Collection Techniques

Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi teknik dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi partisipatif guna memperoleh data yang komprehensif dan berlapis. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah berkas perkara, surat penghentian penuntutan, serta kebijakan internal yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif, sehingga memberikan dasar empiris yang kuat bagi analisis kuantitatif. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, pertimbangan, serta persepsi informan terhadap praktik diskresi jaksa, termasuk aspek hukum, sosial, dan institusional yang memengaruhi pengambilan keputusan. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti proses mediasi penal dalam beberapa kasus, yang memungkinkan peneliti memahami secara langsung dinamika interaksi antara jaksa, korban, dan pelaku dalam konteks penyelesaian perkara. Kombinasi teknik ini tidak hanya menghasilkan data faktual, tetapi juga memperkaya pemahaman terhadap dimensi sosial dan kultural yang melekat dalam praktik keadilan restoratif.

D. Research Variables and Operationalization

Dalam mendukung analisis kuantitatif, penelitian ini menetapkan sejumlah variabel operasional yang dirancang untuk mengukur faktor-faktor yang memengaruhi diskresi jaksa secara sistematis. Variabel utama adalah keputusan diskresi jaksa, yang dioperasionisasikan sebagai keputusan untuk menghentikan atau melanjutkan penuntutan. Variabel ini dianalisis bersama dengan variabel

independen yang meliputi status perdamaian antara korban dan pelaku, nilai kerugian yang ditimbulkan, tingkat dukungan korban terhadap penghentian perkara, serta tekanan institusional yang dihadapi oleh jaksa. Setiap variabel diukur menggunakan skala yang sesuai dengan karakteristiknya, sehingga memungkinkan analisis empiris yang akurat tanpa menghilangkan makna substantif dalam konteks hukum.

Tabel 1. Variabel dan Operasionalisasi Penelitian

Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Skala
Diskresi Jaksa	Keputusan perkara	Penghentian atau melanjutkan penuntutan	Nominal
Perdamaian	Status kesepakatan	Ada atau tidaknya kesepakatan damai antara pihak	Nominal
Nilai Kerugian	Jumlah kerugian	Total kerugian materiil dalam perkara	Rasio
Dukungan Korban	Tingkat persetujuan	Persetujuan korban terhadap penghentian perkara	Ordinal
Tekanan Institusi	Beban organisasi	Pengaruh kebijakan atau target institusi terhadap jaksa	Ordinal

Sumber: Olahan Peneliti, 2026

E. Data Analysis Techniques

Analisis data dilakukan secara bertahap sesuai dengan desain mixed methods yang digunakan. Pada tahap kuantitatif, analisis dilakukan menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data, serta analisis inferensial melalui regresi logistik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang secara signifikan memengaruhi keputusan diskresi jaksa. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman hubungan antar variabel secara empiris dan terukur. Pada tahap kualitatif, data dianalisis menggunakan pendekatan *thematic analysis* melalui proses pengkodean bertahap yang mencakup identifikasi tema, kategorisasi, serta pengembangan hubungan antar konsep. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap makna yang lebih dalam terkait pertimbangan jaksa dalam konteks keadilan restoratif. Selanjutnya, integrasi data dilakukan melalui teknik *joint display analysis*, yang memungkinkan penggabungan hasil kuantitatif dan kualitatif dalam satu kerangka interpretasi yang komprehensif, sehingga memberikan pemahaman yang lebih utuh terhadap fenomena yang diteliti.

F. Data Validation and Trustworthiness

Validitas dan keandalan penelitian dijaga melalui berbagai strategi yang mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan dan dokumen, sementara triangulasi metode dilakukan melalui kombinasi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Selain itu, *member checking* dilakukan untuk memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan pengalaman dan pandangan informan. Dalam aspek kuantitatif, dilakukan pengujian model statistik untuk memastikan kelayakan dan konsistensi hasil analisis. Peneliti juga menerapkan *audit trail* untuk mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara transparan, sehingga meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas penelitian. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya valid secara metodologis, tetapi juga relevan secara praktis dalam memahami dinamika diskresi jaksa dalam sistem peradilan pidana.

Gambar 1 berikut menggambarkan integrasi faktor-faktor utama yang memengaruhi diskresi jaksa dalam penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif, yang dihasilkan dari sintesis pendekatan kuantitatif dan kualitatif.



Gambar 1. Model Diskresi Jaksa dalam Penghentian Penuntutan Berbasis Restorative Justice. Sumber: Olahan Peneliti, 2026

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik diskresi jaksa dalam penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif memperlihatkan pola yang sistematis namun kontekstual, yang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor hukum, sosial, dan institusional. Berdasarkan analisis terhadap 120 kasus, terlihat bahwa penerapan diskresi didominasi oleh perkara tindak pidana ringan, khususnya pencurian ringan, penganiayaan ringan, dan penipuan ringan. Dominasi ini tidak hanya mencerminkan karakteristik perkara, tetapi juga menunjukkan adanya rasionalitas praktis dalam penggunaan diskresi untuk mengoptimalkan efisiensi sistem peradilan pidana.

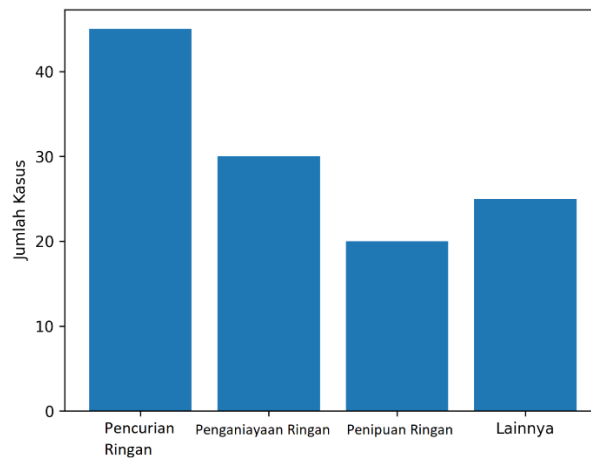
Tabel 2. Distribusi Kasus Penghentian Penuntutan Berbasis *Restorative Justice*

Jenis Perkara	Jumlah	Persentase
Pencurian ringan	45	37.5%
Penganiayaan ringan	30	25.0%
Penipuan ringan	20	16.7%
Lainnya	25	20.8%
Total	120	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026

Distribusi kasus sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pencurian ringan menempati proporsi tertinggi sebesar 37,5%, diikuti oleh penganiayaan ringan sebesar 25,0%, penipuan ringan sebesar 16,7%, dan kategori lainnya sebesar 20,8%. Pola ini mengindikasikan bahwa jaksa secara selektif menggunakan diskresi pada perkara dengan tingkat kerugian terbatas dan potensi

resolusi konflik yang tinggi melalui pendekatan non-litigasi. Visualisasi distribusi tersebut ditunjukkan pada Gambar 2, yang memperlihatkan kecenderungan dominasi perkara tertentu dalam praktik *restorative justice*.



Gambar 2. Distribusi Kasus *Restorative Justice*. Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026

Analisis inferensial menunjukkan bahwa variabel perdamaian antara korban dan pelaku merupakan determinan paling signifikan dalam keputusan penghentian penuntutan. Variabel ini diikuti oleh dukungan korban dan nilai kerugian sebagai faktor yang memperkuat legitimasi penggunaan diskresi. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan mediasi penal bukan sekadar faktor tambahan, melainkan menjadi fondasi utama dalam praktik keadilan restoratif. Hasil kualitatif memperdalam temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa jaksa dalam praktiknya beroperasi dalam ruang pertimbangan yang kompleks. Keputusan penghentian penuntutan tidak hanya didasarkan pada norma hukum formal, tetapi juga pada evaluasi terhadap hubungan sosial antara pelaku dan korban, potensi konflik lanjutan, serta dampak psikologis yang mungkin timbul. Dalam konteks ini, diskresi jaksa berfungsi sebagai mekanisme adaptif yang memungkinkan integrasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

Pembahasan

Temuan penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa diskresi jaksa dalam konteks keadilan restoratif tidak dapat dipahami sebagai sekadar pelaksanaan kewenangan hukum, melainkan sebagai praktik sosial yang bersifat kontekstual dan adaptif. Dominannya peran perdamaian sebagai determinan utama menunjukkan bahwa orientasi sistem peradilan pidana mulai bergeser dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan sosial. Temuan ini sejalan dengan kerangka teoretis *restorative justice* yang menempatkan dialog dan rekonsiliasi sebagai inti dari penyelesaian konflik (Kirkwood, 2022; Mazzola, 2024), namun penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menunjukkan bagaimana prinsip tersebut dioperasionalkan secara empiris dalam praktik diskresi jaksa.

Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung menempatkan diskresi dalam kerangka normatif atau doktrinal, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan diskresi sangat dipengaruhi oleh

konteks sosial yang melingkupi perkara. Dalam kasus pencurian ringan, misalnya, penggunaan mediasi penal yang intensif menunjukkan bahwa jaksa berperan sebagai aktor yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memfasilitasi rekonsiliasi sosial. Hal ini mengonfirmasi temuan (Ridwan Arifin et al., 2023) mengenai pentingnya dimensi relasional dalam keberhasilan keadilan restoratif, sekaligus memperluasnya dengan menunjukkan bahwa peran tersebut secara aktif dijalankan oleh jaksa dalam sistem peradilan Indonesia. Namun demikian, temuan penelitian ini juga menunjukkan adanya batasan dalam penerapan keadilan restoratif, khususnya pada kasus yang melibatkan kerugian ekonomi atau pelanggaran kepercayaan, seperti penipuan ringan. Dalam konteks ini, diskresi jaksa cenderung lebih terbatas, yang menunjukkan bahwa tidak semua perkara memiliki tingkat “restorability” yang sama. Hal ini memperkuat argumen (Baron et al., 2026) bahwa keberhasilan restorative justice sangat bergantung pada karakteristik konflik dan kesiapan para pihak, namun penelitian ini menambahkan dimensi baru dengan menunjukkan bagaimana pertimbangan tersebut diterjemahkan dalam keputusan diskresi oleh jaksa.

Selain faktor sosial, pengaruh faktor institusional yang ditemukan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa diskresi jaksa tidak bersifat sepenuhnya otonom. Kebijakan internal, target kinerja, dan budaya organisasi turut membentuk kerangka pengambilan keputusan. Temuan ini sejalan dengan perspektif socio-legal yang menekankan bahwa praktik hukum selalu dipengaruhi oleh struktur institusional (Cotterrell, 2023; Postu & Rusnac, 2024). Akan tetapi, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa pengaruh tersebut bersifat tidak langsung, yaitu sebagai konteks yang memperkuat atau membatasi ruang diskresi, bukan sebagai determinan utama. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep hukum sebagai “*living system*” yang adaptif terhadap dinamika sosial (Khan, 2024), dengan menunjukkan bahwa diskresi jaksa merupakan mekanisme konkret yang memungkinkan hukum berfungsi secara fleksibel dalam praktik.

Dalam hal ini, diskresi tidak lagi dipandang sebagai potensi penyimpangan, tetapi sebagai instrumen strategis untuk mencapai keadilan substantif dalam konteks yang kompleks. Penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual melalui pengembangan model diskresi jaksa berbasis tiga dimensi utama, yaitu faktor hukum, faktor sosial, dan faktor institusional. Model ini menunjukkan bahwa keputusan penghentian penuntutan merupakan hasil dari interaksi dinamis antara ketiga faktor tersebut, di mana tidak ada satu faktor pun yang bekerja secara dominan secara absolut. Dengan demikian, model ini memperluas pemahaman tentang diskresi dari sekadar kewenangan individual menjadi fenomena sistemik yang dipengaruhi oleh berbagai variabel kontekstual.

Jika dibandingkan dengan literatur sebelumnya, penelitian ini mengisi kesenjangan penting dalam kajian diskresi jaksa yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek normatif. Dengan menggunakan pendekatan mixed methods, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi diskresi, tetapi juga menjelaskan mekanisme bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dalam praktik. Hal ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan studi

hukum berbasis empiris, khususnya dalam konteks sistem peradilan pidana di negara berkembang. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, cakupan wilayah penelitian yang terbatas dapat mempengaruhi generalisasi temuan. Kedua, pendekatan kualitatif yang digunakan memiliki potensi subjektivitas, meskipun telah diminimalkan melalui triangulasi. Ketiga, desain penelitian yang bersifat cross-sectional belum mampu menangkap dinamika jangka panjang dari praktik diskresi.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengadopsi pendekatan longitudinal guna memahami evolusi praktik diskresi dalam jangka panjang. Selain itu, perlu dilakukan perluasan konteks geografis serta integrasi pendekatan interdisipliner untuk menangkap kompleksitas hubungan antara hukum, masyarakat, dan institusi dalam kerangka keadilan restoratif.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa diskresi jaksa dalam penghentian penuntutan berbasis keadilan restoratif merupakan praktik yang bersifat kontekstual dan multidimensional, yang terbentuk melalui interaksi antara faktor hukum, sosial, dan institusional. Temuan empiris mengindikasikan bahwa penerapan diskresi cenderung terfokus pada perkara tindak pidana ringan dengan tingkat kerugian terbatas, di mana potensi pemulihan hubungan antara pelaku dan korban relatif tinggi. Dalam konteks ini, keberhasilan mediasi penal, yang ditandai dengan tercapainya perdamaian dan dukungan korban, menjadi determinan utama dalam legitimasi penghentian penuntutan. Penelitian ini mengungkap bahwa praktik diskresi jaksa tidak dapat dipahami semata-mata sebagai implementasi norma hukum formal, melainkan sebagai mekanisme adaptif yang memungkinkan integrasi antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Jaksa berperan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator rekonsiliasi sosial, yang secara aktif mempertimbangkan dimensi relasional, psikologis, dan dampak sosial dalam pengambilan keputusan. Temuan ini menegaskan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengembangkan model empiris diskresi jaksa berbasis tiga dimensi utama yaitu hukum, sosial, dan institusional, yang menunjukkan bahwa keputusan penghentian penuntutan merupakan hasil dari interaksi dinamis antar faktor tersebut. Model ini memperluas pemahaman tentang diskresi sebagai fenomena yang tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga sosial dan organisatoris. Selain itu, penelitian ini mengisi kesenjangan dalam literatur dengan menghadirkan bukti empiris berbasis pendekatan mixed methods, yang selama ini masih terbatas dalam kajian diskresi jaksa. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah dan sifat data yang bersifat cross-sectional, sehingga belum sepenuhnya menangkap dinamika jangka panjang praktik diskresi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengadopsi pendekatan longitudinal serta memperluas konteks geografis guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, penguatan regulasi dan pedoman teknis yang lebih

jas diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan diskresi tetap konsisten, akuntabel, dan selaras dengan prinsip keadilan restoratif.

REFERENSI

- Agbonaye, O. U., Agbede, I. O., & Taiwo, A. (2024). Analysing Restorative Justice System as a Tool for Dispute Resolution in the Administration of Justice in Lagos State, Nigeria. *Lasjure*, 5(1), 166. <https://nigerianjournalsonline.com/index.php/lasjure/article/view/5804>
- Amaral, F. A., Loeffler, C. E., & Ridgeway, G. (2024). Prosecutorial Discretion Not to Invoke the Criminal Process and its Impact on Firearm Cases. *Journal of Criminal Justice*, 95. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2024.102313>
- Arimuladi, S. U. (2024). Enhancing Legal Certainty Through Restorative Justice: A Focus on the Role of Indonesia's Attorney General's Office. *Pakistan Journal of Criminology*, 16(2), 903–912. <https://doi.org/10.62271/pjc.16.2.903.912>
- Barocas, B., Avieli, H., Shimizu, R., Yang, S., Uday Patankar, K., & Al Neyadi, L. (2024). Restorative Justice for Domestic Violence: The Meaning of Community in Circles. *Victims and Offenders*, 19(6), 984–1002. <https://doi.org/10.1080/15564886.2024.2312472>
- Baron, O. T. S., Guetzkow, J., & Argo, D. (2026). “Criminal” or “Insane”? Ethnicity and Psychiatric Evaluations of Defendants’ Competency and Responsibility. *Race and Justice*. <https://doi.org/10.1177/21533687261419425>
- Cotterrell, R. (2023). A Socio-Legal Quest: From Jurisprudence to Sociology of Law and Back Again. *Journal of Law and Society*, 50(1), 3–16. <https://doi.org/10.1111/jols.12403>
- Dempsey, R. P., Eskander, E. E., & Dubljević, V. (2023). Ethical Decision-Making in Law Enforcement: A Scoping Review. *Psych*, 5(2), 576–601. <https://doi.org/10.3390/psych5020037>
- Drummond, C. B., & Shammi, S. H. (2024). Power, Discretion, and the Landscape of Contemporary Prosecution. *Using Organizational Theory to Study, Explain, and Understand Criminal Legal Organizations*, 159–180. https://doi.org/10.1007/978-3-031-66285-0_10
- Fadhil, M. (2023). Paradigm Shift of Criminal Punishment towards Restorative Justice in Law Enforcement Officers in Pontianak City. *Proceeding of the 3rd Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Sciences (MICoLLS) 2023*, 1(1), 73–90.
- Gao, H., & Lin, T. (2025). How to Compensate Forest Ecosystem Services through Restorative Justice: An Analysis Based on Typical Cases in China. *Forests*, 16(8). <https://doi.org/10.3390/f16081254>
- Gunderson, A. (2022). Descriptive Representation and Prosecutorial Discretion: Race, Sex, and Carceral Disparities. *American Politics Research*, 50(6), 823–836. <https://doi.org/10.1177/1532673X221082638>
- Jiao, H., Li, W., Lu, J., & Griep, Y. (2025). Drunk driving policy and urban entrepreneurship: a difference-in-differences approach. *Management Decision*, 1–20. <https://doi.org/10.1108/MD-04-2025-0870>
- Khan, M. S. (2024). Locating Socio-Legal Research in Pakistan: A Reflexive Approach. *Socio-Legal Review*, 20(2), 92–119. <https://doi.org/10.55496/rdmb4295>

- Kirkwood, S. (2022). A Practice Framework for Restorative Justice. *Aggression and Violent Behavior*, 63. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101688>
- Kitson-Boyce, R., & Athwal-Kooner, P. (2024). It is Successful, and if it is Successful, it Reduces Crime, and it Can Make the Victims Happier’: Volunteers’ Perceptions of Working in Restorative Justice. *Journal of Forensic Practice*, 26(2), 89–99. <https://doi.org/10.1108/JFP-05-2023-0027>
- Kurtaligi, F., Lancelot Miltgen, C., Viglia, G., & Pantin-Sohier, G. (2024). Using Advanced Mixed Methods Approaches: Combining PLS-SEM and Qualitative Studies. *Journal of Business Research*, 172. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114464>
- Le, L. C., Mai, S. T., Hoang, Y. H., Nguyen, D. Q., Pham, T. N., & Luong, H. T. (2025). Mandatory Prosecution in the Changing Time: A Systematic Literature Review. *Criminal Justice Ethics*, 44(1), 78–106. <https://doi.org/10.1080/0731129X.2025.2476303>
- Marder, I. D., & Forde, L. (2023). Challenges in the Future of Restorative Youth Justice in Ireland: Minimising Intervention, Maximising Participation. *Youth Justice*, 23(2), 201–225. <https://doi.org/10.1177/14732254221122568>
- Mazzola, R. (2024). Sulha: Exploring Contrasts between Restorative Justice and Indigenous Conflict Resolution. *Mediares*, 1, 45–62.
- Nascimento, A. M., Andrade, J., & de Castro Rodrigues, A. (2023). The Psychological Impact of Restorative Justice Practices on Victims of Crimes - a Systematic Review. *Trauma, Violence, and Abuse*, 24(3), 1929–1947. <https://doi.org/10.1177/15248380221082085>
- O’Regan, B., King, R., & Smith, D. (2022). Combining Accountability Forms: Transparency and “Intelligent” Accountability in a Public Service Organization. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 35(5), 1287–1315. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2020-4473>
- Peleg-Koriat, I. (2025). Ethnic Differences in Support for Restorative Justice in Sexual Abuse Cases: The Role of Offense Severity and Malleability Beliefs. *Violence Against Women*. <https://doi.org/10.1177/10778012251347588>
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. (2020). *Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Kejaksaan Republik Indonesia.
- Postu, I., & Rusnac, V. (2024). The Evolution and Complexity of the Concept of “Legal System”: Normative and Sociological Approaches. *Studii Juridice Universitare*, 2, 114–125. <https://doi.org/10.54481/sju.2024.2.08>
- Ridwan Arifin, Idris, S. H., Munandar, T. I., & Nte, N. D. (2023). Striking a Balance: Navigating Peace, Justice, and Restorative Justice in Indonesian Prosecutorial Process. *The Prosecutor Law Review*, 1(3). <https://doi.org/10.64843/prolev.v1i3.25>
- Scholl, M. B., & Townsend, C. B. (2024). Restorative Justice: A Humanistic Paradigm for Addressing The Needs of Victims, Offenders, and Communities. *Journal of Humanistic Counseling*, 63(3), 184–200. <https://doi.org/10.1002/johc.12204>
- Simbolon, B. F. M. T., Syahrin, A., Ablisar, M., & Marlina. (2022). Juridical Review of Comparative Prosecution Systems in Indonesia and the United States of Prosecutors Based on Restorative

Justice. *Proceedings of the Second International Conference on Public Policy, Social Computing and Development (ICOPOSDEV 2021)*, 642. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220204.014>

Soubise, L. (2025). Managerialism and the Erosion of Professional Discretion: The Case of the Crown Prosecution Service. *International Journal of the Legal Profession*, 32(3), 455–476. <https://doi.org/10.1080/09695958.2025.2519621>

Wahyudi, I., Rosidah, N., & Danil, E. (2025). Implementation of Termination of Prosecution Based on Restorative Justice as an Effort to Strengthen the Role of the Prosecutor's Office in Indonesia. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 8(07), 188–197. <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2025.v08i07.004>

Zare, H., Gilmore, D. R., Balsara, K., Pargas, C. R., Valek, R., Ponce, A. N., Masoudi, N., Spencer, M., Warren, T. Y., & Crifasi, C. (2025). State-by-State Review: The Spread of Law Enforcement Accountability Policies. *Social Sciences*, 14(8). <https://doi.org/10.3390/socsci14080483>